

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pada pertengahan Maret 2020 dunia mengalami kejadian luar biasa yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya, merebaknya virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun berdampak pada perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyakit *Corona Virus Disease 19* atau Covid-19 sebagai bencana non alam yang mengakibatkan dampak positif dan negatif, dampak positif yang ditimbulkan oleh covid 19 ini diantaranya adalah adanya peluang-peluang baru terkait akselerasi teknologi khususnya pada bidang usaha dan pendidikan yang semakin berkembang pesat selama pandemi Covid-19, tetapi di bandingkan dengan dampak positifnya pandemic ini lebih banyak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, salahsatunya dalam bidang ekonomi, Covid-19 ini telah memperburuk perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam fase krisis (Mamik dkk, 2020). Suryo Utomo (Direktur Jenderal Pajak) menyebutkan adanya tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% perekonomian, menurun sangat drastis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) daya beli pada kuartal 1 2019 dari 5,02% menurun menjadi 2,84% pada kuartal I 2020. Dampak kedua, yaitu adanya ketidakpastian yang terus-menerus sehingga investasi menjadi semakin melemah dan berdampak juga pada keberlangsungan usaha yang terancam berhenti. Dampak ketiga yang ditimbulkan adalah menurunnya perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti (Mamik dkk, 2020). Pada masa pandemi ini pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid 19 yang mana dana ini dapat dihasilkan dari sektor pajak. Namun disisi lain sektor perekonomian sedang lemah sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani rakyatnya untuk membayar pajak (Nataherwin, 2020).

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan yang lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam pengumpulan pajak dari warga negaranya dipastikan akan sangat berguna bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018). Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pandemi ini Penerimaan pajak hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp 513,65 triliun atau 44,02% dari target awal sebesar Rp 1.198,8 triliun. Angka tersebut terkontraksi sampai 12,01% dibandingkan dengan semester I 2019, yaitu Rp 604,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pelemahan di bidang usaha yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. (Mamik dkk, 2020).

Permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga berimplikasi pada rendahnya *ratio* penerimaan pajak. McKerchar (2003) menerangkan jika pada dasarnya ada 2 karakteristik sikap patut pajak yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang dikarenakan oleh ketidaktahuan serta ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terpaut pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan semacam menghitung besaran pajak terhutang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak dan memberi tahu Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya sebagai kewajiban yang wajib didapati. Sebaliknya ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu wujud sikap yang dengan sadar berupaya untuk menjauhi pajak semacam mengecilkan omzet supaya pajak yang dibayarkan jadi lebih kecil (Anwar, 2021). Pemerintah terus berupaya untuk mendesak pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari bagian pelaku UMKM dengan terdapatnya pembaruan kebijakan melalui kementerian keuangan dengan memberikan insentif kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati beliau mengatakan bahwa penerimaan negara, khususnya dalam sektor perpajakan pada tahun

2020 mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi covid-19 “*tax ratio* (rasio perpajakan) kita turun dbawah 9 %. Namun, saat kita menghadapi tekanan yang luarbiasa kita harus memberi insentif agar wajib pajak dan dunia usaha bisa *survive* (bertahan hidup)” (Sutrisno, 2021).



Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 sudah meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 9,11% meskipun sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya *tax ratio* Indonesia masih dibawah level pra-pandemi seperti yang terlihat pada grafik diatas pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada di 9,89% kemudian meningkat menjadi 10,24% pada tahun 2018 pada tahun 2019 menuru menjadi 9,77% dan terus menurun menjadi 8,33 persen pada tahun 2020.

Menurut Simanjuntak, dkk, (2012) Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara

menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud upaya intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Kedua metode tersebut merupakan cara yang efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain-lain. Farouq (2018) berpendapat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Menurut Miladia (2010) agar target pajak tercapai, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan kewajiban wajib pajak merupakan kunci pencapaian target penerimaan pajak negara. Maulinarhad dkk. (2016) kepatuhan perpajakan berarti sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak patuh dan siap memenuhi kewajibannya, maka jumlah wajib pajak akan bertambah. Dengan demikian, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

Selain itu, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan adalah ketika wajib pajak mengetahui atau memahami aturan dan peraturan dan prosedur pajak dan menerapkannya dalam operasi pajak seperti membayar pajak, menyampaikan pengembalian pajak, dll. Efek intervensi pemerintah adalah peraturan dan informasi tentang pajak itu sendiri lemah dan dapat mengurangi kesadaran akan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan perpajakan secara informal diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pengusaha UKM agar lebih sadar dalam membayar pajak (Prabow,2019). Menurut Syafiiyah (2017) Informasi perpajakan memegang peranan penting dalam kaitannya dengan kewajiban

perpajakan. Pengusaha seperti UKM harus memperhatikan semua metode dan prosedur penghitungan pajak dan dilatih secara detail. Hal ini sangat diperlukan karena umumnya pelaku UMKM masih minim pengetahuan dan informasi tentang perpajakan.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor kemanfaatan NPWP juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak mendapat pengurangan pembayaran pajak dan pengajuan kredit bank. Kurniawan (2014) mengatakan bahwa salah satu kewajiban pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP menjadi tanggung jawab setiap Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang timbul dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin setiap wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut padahal sudah memiliki NPWP. Hal ini dinilai belum cukup menguntungkan pemegang NPWP. Memiliki NPWP harus dapat memberikan manfaat kepada Wajib Pajak yang diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak tidak hanya mematuhi NPWP tetapi juga mematuhi kewajiban perpajakan yaitu. Pembayaran dan pelaporan pajaknya. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya.

Selain pengetahuan perpajakan dan kemanfaatan NPWP faktor insentif pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Di masa pandemi, Dirjen Pajak dengan bantuan perintah dari Menteri Keuangan menetapkan kebijakan perpajakan untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap stabilitas perekonomian dan menjaga kewajiban wajib pajak UMKM di masa pandemi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/2020. Didalam PMK86/2020 ini, berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19). PMK ini juga merupakan perubahan dari PMK 44/2020 yang telah diterbitkan sebelumnya.

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam PMK 86/2020 diantaranya adalah PPh pasal 21, 22, 23, dan 25 berupa PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan, dengan begitu wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak 0,5% dari omset namun tarif menjadi 0%. Persyaratan wajib pajak UMKM penerima insentif pajak adalah wajib pajak UMKM harus menyampaikan laporan pelaksanaan untuk memanfaatkan PPh final yang dibayarkan pemerintah paling lambat hari ke-20 setelah berakhirnya musim pajak dan berakhir sebelum Desember 2020. (Richard, 2021).

Dengan peraturan ini Pemerintah berharap pelaku UMKM bisa lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan pemasukan negeri. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan berbagai pendekatan dengan para pelaku usaha dengan mencoba membantu mengembangkan bisnisnya. Kementerian keuangan mengakui saat ini kontribusi pajak UMKM masih sangat kecil kepada total penerimaan negara. Namun, menurutnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia (Listiyowati, 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bisnis yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau badan usaha kecil. UMKM merupakan agen yang mampu membawa perubahan secara terus-menerus pada masyarakat karena mampu membantu memajukan dan membawa inovasi serta meningkatkan kreativitas (Dhewanto et al, 2015). Survey yang telah dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada 525 UMKM di Indonesia pada tahun 2020, kondisi bisnis UMKM pada dua bulan pertama saat pandemi mengalami kondisi yang kurang baik. Usaha Mikro Kecil Menengah juga mengalami penurunan permintaan dan pemasaran produk. Tingkat penjualan UMKM yang mengalami penurunan, dapat menyebabkan UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan misalnya beban pajak (Pertiwi, 2021). Dikarenakan dampak yang disebabkan dari adanya pandemi covid 19 sangat besar pemerintah mengeluarkan sejumlah

kebijakan fiskal yang salah satunya adalah pemberian insentif pajak yang bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19 dan mendorong UMKM untuk tetap *going concern* melalui penurunan nilai tarif pajak UMKM. Sehingga tingkat kepatuhan UMKM untuk membayar pajak selalu terjaga. Di Indonesia UMKM memiliki peran strategis dan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi Nasional dengan jumlah 64.194.057 pada tahun 2018 dengan mempekerjakan sekitar 116.978.631 tenaga kerja (Hardilawati:2020). Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara Indonesia salahsatunya berasal dari UMKM. Meskipun omset dan keuntungan UMKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar, namun sektor usaha ini dapat ditemukan di banyak pelosok Indonesia sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dengan jumlah UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Direktorat Jenderal Pajak). Dari kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM merupakan masalah pemerintah yang perlu ditanggapi secara serius. Saat ini pelaku UMKM sedang menghadapi pandemi Covid-19. Sementara tingkat kepatuhan UMKM sangat rendah di masa lalu, karena pandemi Covid-19 tingkat kepatuhan UMKM akan turun lebih rendah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja keras agar kepatuhan UMKM tidak semakin turun. Upaya pemerintah tersebut yaitu dengan menerbitkan PMK No.44 tahun 2020. Regulasi ini merupakan solusi terbaik di masa pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan semakin besarnya pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Noviana dkk, 2020). Jika dilihat dari sisi

kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti masih kurangnya pemahaman perpajakan, peraturan yang sulit untuk dimengerti bagi wajib pajak hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM yang berada di Kabupaten Brebes dan juga masih adanya wajib pajak yang belum bersedia untuk membayar pajak dan tidak menganggap pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan melainkan suatu beban bagi wajib pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes saat ini sudah mulai naik kelas dengan sujunya hadirnya produk-produk UMKM Brebes yang sejajar dengan produk-produk nasional yang disajikan di toko modern Indomaret. Sebanyak 12 macam produk UMKM sudah tersedia di Indomaret setelah adanya persetujuan kerja sama atau (*MOU*) antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan PT Indomarco Prismatama. Di mulai saat ditunjuknya kabupaten Brebes sebagai pilot projek meluncurkan program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yaitu program yang menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia dengan program *Financial Inclusion* atau pendalaman pasar keuangan. Kegiatan ini berjalan dengan pesat dengan terus meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Brebes, Menurut data Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan (DINKOPUMDAG) pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kabupaten Brebes mencapai 16.797 unit usaha dan terus meningkat mencapai 25.214 pelaku UMKM pada tahun 2019 Di tahun 2021 ada 2.894 UMKM baru yang memulai usahanya dengan total mencapai 103.333 pelaku UMKM pada tahun 2021 dengan rincian 99.405 usaha mikro, 3.102 usaha kecil dan 724 usaha menengah (Lesmana, 2021).

Dengan semakin bertambahnya pelaku UMKM di Kabupaten Brebes maka akan semakin bertambah pula pendapatan perpajakan dari sektor UMKM namun dimasa masa pandemi saat ini para pelaku UMKM banyak yang terkena imbas dari adanya pandemi ini, salah satu masalah yang mereka

hadapi adalah kesulitan keuangan karena roda perekonomian tidak berjalan dengan baik, hal ini akan berpengaruh juga dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018, menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dari kepatuhan wajib pajak secara material di tahun 2012 sampai tahun 2018 mengalami penurunan di tahun 2012 sampai tahun 2017 dari 12,54% menjadi 4,07%, dan kemudian mengalami kenaikan secara signifikan di tahun 2018 sebesar 14,10%. Hal ini menjelaskan fakta bahwa tingkat kepatuhan material wajib pajak UKM relatif rendah dan banyak UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan kewajiban pajak formal menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melaporkan omsetnya melalui e-SPT. Sebanyak 592.282, tahun 2017 sebanyak 670.623 dan tahun 2018 sebanyak 723.290. Dari kedua data tersebut, baik secara substansi maupun bentuk, terlihat bahwa pembayaran pajak wajib pajak mengalami peningkatan. Dengan adanya Covid-19, apakah wajib pajak pengusaha UMKM di Kabupaten Brebes akan tetap menjalankan undang-undang perpajakan secara material dan formal seperti tahun-tahun sebelumnya, atau tingkat kepatuhan perpajakannya akan semakin menurun akibat pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kemanfaatan NPWP dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemic covid 19 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Brebes)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas Identifikasi masalah yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana guna penanggulangan virus covid 19 yang terus meningkat, akan tetapi Penerimaan yang berasal dari pajak khususnya pajak dari sektor UMKM masih belum maksimal.

2. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM di Kabupaten Brebes yang masih rendah.
3. Masih kurangnya informasi akan kemudahan yang akan didapat jika mempunyai NPWP.
4. Ditengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, pemberian insentif ini tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan, dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19
2. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19
3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di sebutkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19
2. Mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19
3. Mengetahui pengaruh insentive pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19

4. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kondisi pandemi covid 19

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dari perkuliahan. Selain itu, peneliti ini dapat meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digunakan khususnya mengenai penerapan sistem perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan perpajakan mengenai pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, dan insentif pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Bagi pemerintah kabupaten Brebes

Sebagai referensi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM

4. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan diharapkan dapat menjadi cerminan wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

5. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai informasi yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini di susun secara sistematis kedalam 5 bab dengan penyusunan sebagai berikut:

- BAB I** Dalam bab 1 ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika dalam penulisan skripsi
- BAB II** Dalam bab 2 ini membahas mengenai kajian pustaka dan landasan teori yang membahas mengenai gambaran umum tentang perpajakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, insentif pajak, Teori Planned Behavior, pajak dalam islam, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran .
- BAB III** Dalam bab 3 ini membahas mengenai metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan jenis data, operasional variable penelitian dan teknik yang di gunakan dalam menganalisis data.
- BAB IV** Dalam bab 4 ini membahas mengenai uraian data penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- BAB V** dalam bab 5 ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran saran dari peneliti untuk berbagai pihak terkait penelitian tersebut.